

KEDUDUKAN MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) DAN KOMISI FATWANYA DALAM SISTEM HUKUM TATA NEGARA

Oleh: Mujaid Kumkelo

Tahun: 2009

ABSTRAK

Indonesia yang merdeka bukanlah Negara yang berdasarkan atas agama (teokrasi), bukan pula Negara kekuasaan (machtsstaat). Akan tetapi Indonesia adalah Negara hukum berdasar pada hasil perubahan UUD 1945 ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) Amandemen ke-3 UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah Negara hukum. Pada spek lain, Indonesia dinyatakan sebagai sebuah *religious nation state* (Negara kebagsaan yang religius) yang menghormati dan membina semua agama yang dianut oleh rakyatnya sepanjang berkemanusiaan dan berkeadaban.

Keberadaab Indonesia sebagai Negara hukum, mendapat ujian degan dikeluarkan beberapa Fatwa oleh Komisi Fatwa Hukum MUI (KFHMUI) yang dianggap meresahkan. Seperti, fatwa haramnya pluralism, liberalism, dan secularism. Atas fakta ini, maka MUI mendapat respon yang positif dan negatif. *Pertama* adalah kelompok yang menolak keberadaan MUI dan Komisi Fatwanya. MUI ujar Gus Dur keberadaannya bertentangan dengan UUD dan difungsikan oleh Departemen Agama untuk melanggar UUD. MUI lupa bahwa kita hidup di Republik Indonesia. Mereka lupa bahwa yang dilakukan MUI itu ada dua yaitu Islam dan Naisionalis. Bukan hanya mempertahankan ajaran Islam saja. Yang dia lupa juga adalah “Islam di Indonesia”

Kelompok yang *kedua* adalah kelompok yang berargumentasi jikan fatwa MUI bertentangan dengan UUD atau konstitusi Indonesia semisal fatwa mengharamkan paham pluralisme agama, sekularisme, dan liberalism yang diduga menyimpang dari ajaran aqidah islam tersebut, diimbau untuk diserahkan proses hukumnya kepada pemerintah untuk mengambil tindakan hukum atas kasus tersebut. Ajakan ini datang dari Hasyim Muzadi selaku ketua Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) dan Ketua Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah, Din Syamsuddin.

Kelompok *ketiga* adalah para politisi Islam. Kelompok ini menganjurkan agar pemerintah menerbitkan regulasi atau aturan hukum tentang pelarangan aliran-aliran yang oleh MUI difatwa sesat. Kelompok ini diwakili oleh ketua PPP, Suryadharma Ali (menjabat sebagai Menteri Agama sekarang), dan Tifanul Sembering, ketua partai PKS sekaligus menjabat Menteri Infokom dalam Kabinet SBY-Boediono.

Terlepas dari berbagai argumentasi yang dikemukakan oleh beberapa kelompok tersebut. Peneliti merasa terpanggil untuk menjelaskan penelitian secara mendalam tentang **“Kedudukan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dan Komisi Fatwanya dalam Sistem Hukum Tata**

Negara”. Dengan menggunakan metodologi yuridis-normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sejarah. Untuk mengetahui gejala-gejala social-politik yang terjadi pada saat pembentukan pasal-pasal yang berhubungan dengan perlindungan hak dan kebebasan setiap warga Negara untuk beribadah menurut keyakinannya. Model pendekatan penelitian sejarah (*historical approach*) setiap aturan perundang-undangan memiliki latar belakang sejarah yang berbeda. Dengan mengetahui latar belakang sejarah, kemudian dibuat aturan perundang-undangan tersebut, maka patkan temuan dengan melakukan penafsiran menurut sejarah hukum (*rechts historische interpretative*), dan keda penafsiran menurut sejarah penetapan peraturan perundang-undangan (*wets historische interpretatie*) karena diyakini adanya.

Temuan hasil penelitian adalah, bahwa kedudukan MUI dan Komisi Fatwa Hukum dalam sistem hukum tata negara **ditemukan** dengan pendekatan penafsiran sejarah (*historical approach*). Dengan sengaja kebijakan politik hukum Kolonial Belanda mengkonplikkan nilai-nilai hukum adat dengan hukum Islam, pada akhirnya menimbulkan dua blok hukum, yaitu hukum adat dan blok hukum Islam, sehingga masing-masing bersikukuh untuk mempertahankan pandangannya saat proses pembentukan konstitusi yang tidak menemukan titik temu, maka Presiden mengeluarkan Dekrit Tanggal 5 Juli 1959 untuk kembali ke UUD 1959 dan Piagam Jakarta. Atas pengakuan tersebut, MUI sebagai salah satu institusi pemberi fatwa hukum Islam secara yuridis-filosofis kedudukannya diakui dalam konstitusi Indonesia.